



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.03 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di RT.03 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl, tanggal 25 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal 08 Juni 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama lebih kurang 5 tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 2 April 2011;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 3 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan;
  - c. Tergugat sering berjudi;
  - d. Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 17 Januari 2014, disebabkan pada malam itu tanpa alasan yang jelas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta memberikan surat pernyataan Thalaq untuk Penggugat, yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar berita serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
7. Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

---

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **[3.2] Kehadiran para pihak**

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

### **[3.3] Usaha damai**

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

---

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**[3.4] Pembacaan surat gugatan**

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

**[3.5] Jawaban Tergugat**

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

**[3.6] Pembuktian**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 08 Juni 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
- b. Foto copy Surat Keterangan Ghaib Nomor 412/423/VIII/PEM tanggal 04 Agustus 2015 atas nama Tergugat yang di keluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batanghari yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya doleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

**I. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.03 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Nabila;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun (lebih kurang tiga tahun yang lalu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.06 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Nabila;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam, sering meminum-minuman keras,

---

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl



berjudi dan tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta sering bermain perempuan;

- Bahwa sejak 2 tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tanpa diketahui alamat dan keberadaannya walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mencari;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dan bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

### **[3.7] Kesimpulan Penggugat**

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

### **[3.8] Penyerahan uang iwadh**

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Majelis Hakim;

### **[3.9] Pemeriksaan selesai**

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

### **[4.2] Kehadiran para pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

#### [4.3] Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

#### [4.4] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

#### [4.5] Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

#### [4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, sering meminum minuman yang memabukkan, berjudi dan kurang mencukupi memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 8 bulan, selama

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah diantara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

#### [4.7] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Majelis hakim menilai Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan;

#### [4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim secara implisit menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara ini karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan: (1). Apakah benar rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Apakah Pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

#### [4.9] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam kategori perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanya menggugurkan hak jawab terhadap gugatan Penggugat sehingga untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dibebani untuk membuktikan alasan cerainya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg;

#### [4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto copy surat keterangan ghoib atas keberadaan Tergugat saat ini yang diberi kode (P.2), dapat diterima sebagai bukti permulaan yang menjelaskan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan tentang keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua orang saksi, hanya satu saksi yang bernama SAKSI II yang mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam, sering meminum-minuman keras, berjudi dan tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta sering bermain perempuan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan satu orang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain bersifat *unus testis nullus testis*, dan Majelis Hakim menilai keterangan tersebut secara materiil tidak memenuhi kualifikasi untuk diterima sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui secara pasti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hampir dua tahun tanpa diketahui alamat dan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya secara pasti, dan Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaannya dan selama ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut tentang pisahnya kedua belah pihak saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

#### [4.11] Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ★ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah tanggal 08 Juni 2009 dan sampai saat ini belum pernah;
- ★ Bahwa setelah setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;
- ★ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena antara Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hampir dua tahun tanpa diketahui alamat dan keberadaannya dan Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
- ★ Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- ★ Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

#### [4.12] Fakta Hukum dan kaitan dengan alasan cerai

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, dan menurut Majelis Hakim alasan perceraian dalam perkara ini lebih mengarah kepada alasan

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana yang tertera dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

#### **[4.13] Pertimbangan Yuridis, Filosofis dan sosiologis**

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai karena ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih kurang lebih dari satu tahun, yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun bathin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (1) dan (4) yang diucapkan setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

---

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl



وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman Juz II 302:

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًّا قًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى  
الَلْفِظِ

Artinya: Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.

#### [4.14] Kesimpulan Majelis Hakim terhadap gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat melanggar ta'lik talak dan syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan alasan-alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

#### [4.15] Putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

#### [4.16] Penyampaian salinan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl



**[4.17] Biaya perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**[4.18] Pertimbangan Penutup**

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Yefferson, SH, MA** sebagai Ketua Majelis, **Roni Fahmi, S. Ag, MA** dan **Taufik Rahayu Syam, S.HI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Izzami Thaufiq, SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. H. Yefferson, SH, MA**

Hakim-Hakim Anggota

**Roni Fahmi, S. Ag, MA**

**Taufik Rahayu Syam, S.HI, M.SI**

Panitera Pengganti

**Izzami Thaufiq, SH**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
1. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	:	Rp. 630.000,-
3. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 721.000,-</b>

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)